

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Cimahi maka dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah menjadi prioritas Daerah tersebut, masing-masing Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016), maka Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan Visi Wali Kota/Wakil Wali Kota yaitu menjadikan **“Mewujudkan Cimahi Baru, Agamis dan Berbudaya”**.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kota Cimahi secara komprehensif. Visi secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- (1) Terwujudnya upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Cimahi yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- (2) Cimahi merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kota Cimahi.
- (3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya.
- (4) Kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
- (5) Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya, agama masyarakat dan kearifan lokal Kota Cimahi.

(6) Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan tingkat global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Cimahi 2017 – 2022, maka ditempuh 5 (lima) misi berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
- Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang mengarusutamakan masyarakat;
- Misi 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
- Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
- Misi 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Cimahi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan tujuan dari RPJMD Kota Cimahi. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022, Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai Implementasi dari **Misi 4** *“Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan”*. , adalah sebagai berikut:

Sebagai bagian dari salah satu organisasi perangkat daerah Kota Cimahi, Visi Misi Dinas Perhubungan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Visi Misi Kota Cimahi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Visi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dirumuskan, sebagai berikut :

Visi

“TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG ANDAL”

ANDAL, pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu **Dapat di Percaya** yang berarti bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat menyelenggarakan Transportasi yang aman, berkeselamatan, tertib dan lancar sesuai dengan Undang – undang dengan menggunakan prinsip :

- a. Berwawasan lingkungan
- b. Berkeadilan
- c. Keterjangkauan

Misi

Misi 1 (Pertama) “Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum”

Tujuan :

Meningkatkan tingkat Kelancaran dan kenyamanan transportasi.

Sasaran :

Meningkatnya kelancaran lalu lintas;

Misi 2 (Kedua) “Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu lintas”

Tujuan :

Meningkatkan tingkat Kelancaran dan kenyamanan transportasi

Sasaran :

Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan.

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Kota Cimahi, antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan khususnya di Bidang Perhubungan;
2. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2017 – 2022;
3. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

4. Memiliki orientasi ke masa depan;
5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan juga *stakeholders*;
6. Mendukung sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa transportasi termasuk mobilitas manusia, barang/jasa.

Sedangkan Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama yang ingin dicapai. Maka Misi Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu lintas

Dari Visi Misi Wali Kota yang sudah tertuangkan dalam RPJMD maka setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai tupoksinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun kedepan dalam suatu dokumen perencanaan menengah berupa Rencana Strategis PD (RENSTRA-PD) Tahun 2017 – 2022, maka dari Renstra - PD yang telah disepakati sebagai dokumen rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan hingga salah satu bentuk dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah Kota Cimahi sebagaimana tersebut diatas, maka disusunnya Rencana Kerja dari

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dalam setiap tahun berjalan. Dinas Perhubungan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Kota Cimahi pada bidang Perhubungan, sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik dimana perlu ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai. Oleh karena itu perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan untuk tahun 2022.

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Cimahi berisi kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi 2017 – 2022, Dokumen RKPD, Renja Provinsi dan Renja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Transportasi.

Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil atau capaian dari program kegiatan serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dalam perkembangannya dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditingkatkan dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan;
9. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan;
10. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Kota Cimahi;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi;
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retibusi Jasa Umum;
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retibusi Jasa Usaha;
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retibusi Perizinan Tertentu;
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);
30. Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 2 tahun 2017 tentang retribusi Jasa Usaha;
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264);

32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 272);
33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;
34. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
35. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal;
36. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kendaraan Wisata Cimahi;
37. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 514);
38. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 551/Kep.1611 – Dishub/2019 tentang Jaringan Trayek Perkotaan;
39. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang tarif retribusi jasa umum;
40. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020 tentang tarif retribusi jasa usaha;
41. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

42. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 527);
43. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor ...);
44. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor ...);
45. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor ...);

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada Tahun 2022. Untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan program-program dan kegiatan- kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan dengan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah :

- Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
- Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022, adalah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja s/d tahun lalu, capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan Dinas, solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja PD Tahun 2021 (Triwulan II)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaah terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, program dan kegiatan, Review PD Tahun 2020, rencana program dan kegiatan rencana perubahan Renja PD Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN III TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan realisasi kinerja pada triwulan III pagu anggaran sebesar **Rp. 33.253.018.032,-** dan pencapaian realisasi anggaran sebesar **Rp.17.916.170.617,-** dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 53,88% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 37,75%. Dinas Perhubungan Kota Cimahi sudah mencapai target yang telah direncanakan sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.1 dibawah. Pada tahun 2021 terdapat dua (2) program dalam mendukung kegiatan : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, dengan didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta 9 (sembilan) kegiatan teknis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan pendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ) yang dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Kota Cimahi dengan dalam mewujudkan Tujuan Dinas.

Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah di capai atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, SubKegiatan s/d Triwulan III
TA.2021

A. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 944.007.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.252.190.337,- dengan rata – rata pencapaian fisik 26,71%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.138.298.020,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.254.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan rata – rata pencapaian realisasi

keuangan sebesar 0,17%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.646.304.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.644.254.905,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 11,45% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 45,09%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 735.512.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 290.886.600,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 21,39% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 39,55%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 932.660.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 570.334.727,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 43,13% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 61,15%. Penyerapan anggaran

masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 117.918.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.063.950,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 19,36% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 18,71%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 330.208.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.459.186,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 59,60% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 58,28%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

4. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- a. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 467.945.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 150.251.086,-

dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 16,32% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 32,11%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 551.028.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 261.699.200,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 34,69% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 47,49%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.679.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.634.700,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 49,75% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 40,69%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 48.175.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.508.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 6,65% dan rata – rata pencapaian

realisasi keuangan sebesar 23,89%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

5. Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Laj Di Jalan

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.166.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.653.950,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 3,53% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 7,14%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.493.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.137.175,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 50,22% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 75,70%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.224.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.978.150,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 42,30% dan rata – rata pencapaian

realisasi keuangan sebesar 64,49%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.795.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.505.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 12,28% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 12,24%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 155.960.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.659.200,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 2,99% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 2,99%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 103.760.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.268.250,- dengan

rata – rata pencapaian fisik sebesar 20,50% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 20,50%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

7. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.107.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 330.081.600,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 56,59% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 66%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.950.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,39%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 152.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 33.516.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.066.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 44,95%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

e. Sub Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.438.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 32,51% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 48,76%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.022.342.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.270.716,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 48,48% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 63,80%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

g. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 27.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.270.716,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 48,49% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 48,49%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.141.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.856.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 30,60% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 51,26%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 148.678.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.885.000,00,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 40,43% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 28,84%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.674.699.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.845.552.627,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 53,54% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 70,76%. Penyerapan anggaran

masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.280.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan IV.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.743.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.838.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 35,20% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 35,20%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 348.706.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 0% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 0%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.116.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.100.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 82,46%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.635.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.876.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 22,71% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 36,44%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.737.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.695.900,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 100% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 96,76%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 85.150.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.876.500,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 22,21% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 30,39%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 291.593.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.160.300,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 90,37% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 63,16%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.325.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 41,67% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 30,52%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 16,67% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 16,67%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 355.933.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.066.976,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 19,54% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 20,53%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.702.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 53,53% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 48,88%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 111.506.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.165.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 4,13% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 29,74%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.468.853.872,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.960.334.722,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 80% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 79,80%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 185.420.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.555.111,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 62,87% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 68,25%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 814.612.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 372.912.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 45,78% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 45,78%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.837.540,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.380.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 11,63% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 11,63%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.470.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.250.000,- dengan rata – rata pencapaian fisik sebesar 18,37% dan rata – rata pencapaian realisasi keuangan sebesar 18,37%. Penyerapan anggaran masih rendah di karenakan kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada program dan kegiatan dinas perhubungan kota cimahi tahun 2021 (sampai dengan triwulan III) dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan III
Dinas Perhubungan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Fisik (%)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota			
1	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	3.138.298.020,-	5.254.000,-	0,17
2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	944.007.800,-	252.190.337,-	27,01
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.646.304.550,-	1.644.254.905,-	45,22
4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	735.512.800,-	290.886.600,-	24,61
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
5	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	932.660.700,-	570.334.727,-	63,43
6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	117.918.300,-	22.063.950,-	19,80
3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	330.208.000,-	192.459.186,-	64,15
4	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
8	Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	467.945.800,-	150.251.086,-	20,39
9	Sub Kegiatan Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551.028.000,-	261.699.200,-	49,08

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Fisik (%)
10	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23.679.200,-	9.634.700,-	49,75
5	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota			
11	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	48.175.400,-	11.508.500,-	23,89
6	Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Laj Di Jalan			
12	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal	23.166.200,-	1.653.950,-	7,14
13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	145.493.700,00	110.137.175,00	78,92
14	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	23.224.000,-	14.978.150,-	64,52
15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	36.795.600,-	4.505.000,-	12,28
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
16	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.960.100,-	4.659.200,-	2,99
17	Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	103.760.200,-	21.268.250,-	20,50
8	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
18	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.107.800,-	330.081.600,-	66,01
9	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000,-	0	0

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Fisik (%)
20	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	49.750.000,-	48.950.000,-	100
21	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	152.500.000,-	0	0
22	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.516.000,-	15.066.000,-	100
23	Sub Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000,-	2.438.000,-	48,51
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.022.342.400,-	652.270.716,-	64,15
25	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	27.400.000,-	13.285.500,-	48,49
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.141.000,-	31.856.000,-	62,95
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.678.800,-	42.885.000,-	40,43
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	9.674.699.000,-	6.135.288.760,-	72,16
4	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	12.280.400,-	0	0
5	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	13.743.000,-	4.838.000,-	35,20
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	348.706.000,-	0	0
7	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57.116.000,-	47.100.000,-	100
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.635.300,-	3.876.000,-	36,44
9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	93.737.400,-	90.695.900,-	97,71
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.150.200,-	25.876.500,-	40,71

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Fisik (%)
11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	291.593.300,-	184.160.300,-	93,08
12	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000,-	7.325.000,-	75
13	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,-	1.000.000,-	16,67
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	355.933.000,-	73.066.976,-	22,73
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
15	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	167.150.000,-	81.702.000,-	53,53
16	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	111.506.500,-	33.165.000,-	30,47
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	7.468.853.872,-	5.960.334.722,-	89,96
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.420.150,-	126.555.111,-	62,87
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	814.612.000,-	399.992.000,-	49,10
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	54.837.540,-	6.380.000,-	11,63
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	39.470.000,-	10.272.000,-	26,03
	Jumlah	33.253.018.032,-	19.134.319.118,-	63,14

2.1.2. Evaluasi pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) s/d Triwulan III

Sesuai dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, potensi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi terdiri dari 4 jenis retribusi daerah, dengan total target /rencana pendapatan sebesar Rp. **1.288.476.000,-** Dari

rencana target yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat merealisasikan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. **1.376.153.020,-** atau mencapai **106,80%**. Adapun Rincian jumlah pendapatan yang telah direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.

**Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kota Cimahi s/d Triwulan III Tahun 2021**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.520.000.000,-	Rp.537.849.020,-	103,43
2	Retribusi Terminal	Rp.216.976.000,-	Rp.230.070.000,-	106,03
3	Retribusi Parkir On Street	Rp.550.000.000,-	Rp.606.884.000,-	110,34
4	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	Rp.1.500.000,-	Rp.1.350.000,-	90
	Jumlah	Rp.1.288.476.000,-	Rp. 1.376.153.020,-	106,80

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Paparan pada Sub Bab Analisis Kinerja Pelayanan DISHUB Kota Cimahi adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DISHUB Kota Cimahi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memahami bahwa tahun-tahun sebelumnya juga mengkaji capaian kinerja terkait SPM mengacu pada Permenhub Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; serta

Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; mulai dari RENJA Tahun 2018 tidak lagi mengkaji indikator SPM.

Hal tersebut mendasari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; sementara bidang perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2021 yang masuk ke dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Cimahi
yang masuk ke dalam RPJMD 2017 – 2022

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Realisasi Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan tingkat kelancaran dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	D (0,84)	D (0,84)	D (0,729)	C (0,72)	C (0,73)	C (0,72)	D (0,84)	C (0,72)	C (0,72)	C (0,66)	-

Dari data tabel diatas diartikan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan mengalami **Peningkatan**. pada kategori **C**, akan dari target capaian yang telah di tetapkan. Dari target capaian sebesar **D** realisasi capaian menjadi **C** (0,66) sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi **Berhasil** meningkatkan tingkat kelancaran dan kenyamanan transportasi sesuai dengan tujuan pada IKK Misi 4 RPJMD 2017–2022.

Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2021
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)	D	C	0.66

Kenaikan atau Penurunan Pencapaian

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Th.2018	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th.2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th.2021
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)	D	D	0.84	C	C	0.72	C	C	0.66

Narasi analisis:

Berdasarkan rata-rata hasil traffic counting 15 Ruas Jalan Kota Cimahi untuk total 2 (dua) arah didapatkan LOS = 0,66 dengan tipe pelayanan C (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan).

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pengukuran Kinerja didasarkan pada tingkat pelayanan yang dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Tipe pelayanan pencapaian kinerja, dihitung dengan rumus bahwa semakin kecil volume lalu lintas per kapasitas jalan maka realisasi menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan semakin baik. Perhitungan traffic counting 15 ruas jalan berada pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Dalam menghitung pengukuran kinerja adalah :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Rata-rata} & & \text{Jumlah LOS 15 Ruas Jalan} \\
 \text{LOS 15 Ruas} & : & \\
 \text{Jalan} & & 15 \\
 & : & \frac{10.03}{15} = 0,66
 \end{array}$$

Data Pendukung

Tingkat Pelayanan

Batasan-batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu.

Adapun tingkat pelayanan (LOS) dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$LOS = V/C$$

LOS = Tingkat pelayanan jalan

V = Volume lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Karakteristik Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti	24-27	0.85 – 1.00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	<24	>1.00

Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS) 15 Ruas Jalan di Kota Cimahi

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas	Kecepatan	Kepadatan	V/C	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1.	Jl.Gandawijaya	Satu Arah	1395	26,37	43	0,81	D	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
2.	Jl. Pasar Atas	2/2 TT	1257	28,12	30	0,66	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
3.	Jl. Sriwijaya	4/2 TT	2759	38,62	38	0,52	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
4.	Jl. Warung Contong	2/2 TT	1285	36,02	25	0,68	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
5.	Jl. Pesantren	2/2 TT	2126	37,25	34	0,59	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
6.	Jl. Jati Serut	2/2 TT	2681	39,42	40	0,58	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
7.	Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	2/2 TT	2245	39,8	38	0,66	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
8.	Jl. Haji Noor	2/2 TT	1285	37,9	23	0,69	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUMAT
9.	Jl. Sangkuriang	2/2 TT	2673	37,45	48	0,68	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUMAT
10.	Jl. Daeng M Ardiwinata	2/2 TT	1953	38,32	33	0,64	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUMAT
11.	Jl. Industri	2/2 TT	2145	38,48	40	0,72	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN
12.	Jl. Mahar Martanegara	2/2 TT	2616	38,8	39	0,58	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
13.	Jl. Kerkof	2/2 TT	2145	38,5	38	0,68	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU

14.	Jl. Sadarmanah	2/2 TT	1313	37,8	26	0,74	C	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SENIN dan JUMAT
15.	Jl. Kebon Kopi	2/2 TT	1996	35,82	42	0,76	D	Dilaksanakan selama 4 hari (Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SELASA

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian V/C Rasio Th.2020	Tahun 2021		Capaian V/C Rasio Th.2021
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)	C	C	0.72	C	C	0.66

Tahun 2020 realisasi tingkat pelayanan jalan (LOS) di Kota Cimahi adalah C dengan hasil nilai rata – rata V/C rasio sebesar 0.72. Pada tahun 2021 realisasi pencapaian tingkat pelayanan jalan (LOS) adalah C dengan realisasi V/C rasio sebesar 0.66. Melihat dari hasil realisasi tingkat pelayanan jalan (LOS) tahun 2020 dan tahun 2021 diperoleh nilai rata – rata tingkat pelayanan jalan sama yaitu **C** akan tetapi, realisasi nilai rata – rata V/C rasio tahun 2021 sebesar 0.66 **Lebih Baik** jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0.72. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemic Covid-19 dan penempatan petugas di beberapa titik kemacetan.

Untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan yang positif dan lebih baik Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun program jangka panjang, menengah dan jangka tahunan

- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan dan penerangan jalan umum, bidang perpajakan, pembinaan dan pengawasan transportasi
- c. Memberikan rekomendasi perizinan di bidang angkutan
- d. Pembinaan dan pengawasan di bidang lalu lintas, angkutan dan penerangan jalan umum guna keselamatan jalan
- e. Manajemen rekayasa lalu lintas
- f. Pengadaan/pemasangan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana jalan (rambu, marka, pagar, dan penerangan jalan umum)
- g. Memberikan rekomendasi ANDALALIN
- h. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi.

Adapun upaya dan peningkatan pelayanan positif dan lebih baik yang di berikan oleh Dinas Perhubungan di atas, pencapaian kinerja pelayanan yang telah di capai Dinas Perhubungan pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas

Perhubungan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pemerintahan tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan pengguna jasa transportasi.
- b. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya pelanggaran lalu lintas, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai.
- c. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi (terminal tipe C, halte dan gedung balai uji kendaraan bermotor) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- d. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi melalui peningkatan fasilitas pendukung kerja (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
- e. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik ruas jalan dan penanganan titik parkir On Street di wilayah Kota Cimahi.

Isu Strategis Pembangunan Perhubungan meliputi isu strategis berupa informasi yang jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan masalah di masa datang, namun jika OPD bisa mengantisipasi akan menjadikan peluang/manfaat bagi OPD dan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan bidang perhubungan pada kurun waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 tentang urusan perhubungan, permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi :

1. Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka, rambu dan guardrail.
2. Kondisi kendaraan umum yang memenuhi laik jalan belum optimal dari seluruh kendaraan wajib uji.
3. Belum optimal sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dan sesuai standar prosedur seperti terminal tipe C, halte, lahan parkir yang memadai, dan sarana prasarana perhubungan lainnya.
4. Laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas jalan.
5. Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan Perhubungan.

Berdasarkan permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, maka isu strategis yang ditentukan dalam upaya penyelesaian permasalahan urusan perhubungan meliputi :

1. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan, sehingga terwujudnya fasilitas perlengkapan jalan yang baik dan berkualitas serta memadai dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Cimahi.
2. Optimalisasi peralatan alat uji dan meningkatkan SDM pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan optimalisasi alat uji dan peningkatan SDM Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pemenuhan persyaratan laik jalan angkutan umum.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan peningkatan jumlah, kualitas, dan pengembangan teknologi sarana prasarana perhubungan.
4. Revitalisasi dan analisis kebutuhan guna penambah jumlah halte yang selaras dengan penambahan jumlah rasio ijin trayek, meningkatkan kualitas halte yang digunakan dalam melakukan pelayanan penumpang dan menambah jumlah halte sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilaksanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD Kota. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rencana kinerja tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review Renja tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana

pembangunan kota baik rencana pembangunan tahunan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk dari masyarakat terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritasasi terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi bidang lalu lintas, dan bidang angkutan dan penerangan jalan umum, pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada forum musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas berupa :

- Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU, PJL, dan PJG)
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas untuk keselamatan jalan (rambu, marka pagar jalan dan perlengkapan jalan lainnya)
- Kelancaran lalu lintas (rekayasa lalu lintas)
- Penataan perparkiran (on street dan off street).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2022 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi Nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020. Kebijakan dan strategi juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005 – 2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I.

Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2024. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi

Kementerian Perhubungan Tahun 2019 – 2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
- c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance.
- e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.

- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

- 1) Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda;
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 3) Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan,terluar, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia;
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum missal perkotaan;
- 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Selaras dengan arah kebijakan Nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya layanan angkutan dan kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tatakelola organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah :

- a. Meningkatkan kelancaran lalu lintas
- b. Mengurai titik kemacetan
- c. Menurunnya pelanggaran lalu lintas
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.
- e. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD.
- f. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2022 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi diarahkan pada :

1. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya.
2. Peningkatan keselamatan lalu lintas dengan program/kegiatan pengadaan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, bimbingan dan penyuluhan (diperuntukkan bagi pengemudi, dan pemilik angkutan), pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji dan manajemen rekayasa lalu lintas.
3. Mengurai kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan serangkaian kegiatan rekayasa lalu lintas dan manajemen keselamatan jalan.
4. Peningkatan pelayanan angkutan dengan serangkain program/kegiatan pengembangan dan pemenuhan trayek untuk interkoneksi jaringan angkutan. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi dengan didukung fasilitas yang memadai.

Program dan kegiatan yang disusun selama 1(satu) tahun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2021 dapat dilihat dalam lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kelancaran transportasi baik darat, laut dan udara dengan didukung fasilitas yang memadai. Program dan kegiatan yang disusun selama 1(satu) tahun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj), program ini bertujuan untuk menunjang urusan kegiatan di bidang teknis Perhubungan untuk menunjang kegiatan program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 13.226.754.570,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program ini bertujuan untuk menunjang urusan kegiatan kesekretariatan dinas dalam mendukung kegiatan teknis perhubungan, untuk menunjang kegiatan program ini mempunyai pagu sebesar Rp. 20.026.263.462,-

4.2. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Sesuai dengan usulan rencana kinerja kegiatan untuk tahun anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kota Cimahi mempunyai 2 Program 17 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan perhubungan baik teknis maupun urusan pendukung pemerintahan daerah. Dengan usulan pagu rencana kinerja sebesar Rp. **38.360.055.400,-** yang Pendanaannya berasal dari APBD Kota Cimahi. Rumusan Usulan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022 terlampir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2021 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas dengan prioritas pembangunan, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2021 juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan:

- a) Penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2021.

Namun demikian ruang lingkup Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2021 lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Dinas Perhubungan yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategik yang sedang dihadapi Dishub Kota Cimahi dan diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan baik mulai RPJMD sampai dengan Renstra yang merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah Kota Cimahi.

B. Saran

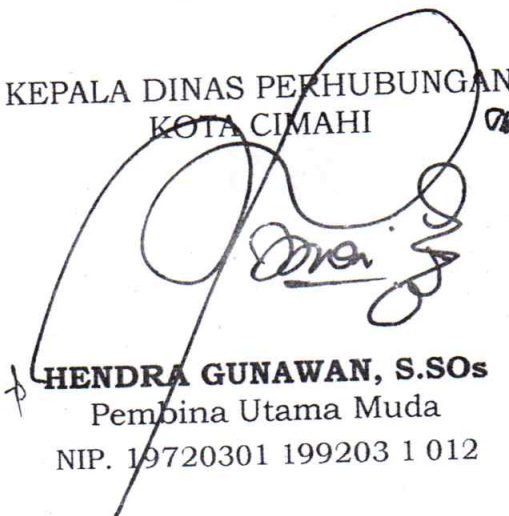
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan

bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

2. Dalam rencana kerja tahun 2021 apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan.

✓. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI


HENDRA GUNAWAN, S.SOs
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN III TAHUN 2021 (JANUARI – SEPTEMBER)	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan III Tahun 2021.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.....	36
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	50
3.3 Program dan Kegiatan.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD.....	54
4.1 Program dan Kegiatan	54
4.2 Rumusan Rencana kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.....	55
BAB V PENUTUP	56
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 ini sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi serta menjadi arahan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang oleh Pimpinan serta seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Cimahi, yang akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Transportasi Kota Cimahi.

✓ Cimahi, 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI

HENDRA GUNAWAN, S.SOs

Pembina Utama Muda
NIP. 19640121 199102 1 003